



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 15/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : MOCH. MUNANDAR LAHIYA
Tempat Lahir : Moutong
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 14 November 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Selar Lrg. III No. 20 B Kelurahan
Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota
Palu.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014 (Tahanan Kota);
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2014 (Tahanan Kota);
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 10 September 2014 (Tahanan Kota);
4. Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 8 September 2014 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2014 (Tahanan Kota);
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 8 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 6 Desember 2014 (Tahanan Kota);
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah I sejak tanggal 7 Desember 2014 sampai dengan tanggal 5 Januari 2015 (Tahanan Kota);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah II sejak tanggal 6 Januari 2015 sampai dengan 4 Februari 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 43/PID.SUS-TPK/2014/PN.Pal tanggal 26 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-02/TNB/Ft.1/09/2014 tanggal 3 September 2014 Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa MOCH. MUNANDAR LAHIYA selaku Pelaksana CV TAOPA PERKASA bersama dengan Mansur, S.P.d (in kracht) dan Drs. IDRUS PULUHULAWA (splitzig), baik secara bersama-sama maupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri, pada bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan Pebruari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di SMA Negeri 1 Tinombo Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Sulawesi Tengah pada Pengadilan Negeri Palu, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada bulan November tahun 2010 beberapa SMA Negeri dan SMA Swasta di Kabupaten Parigi Moutong, termasuk SMA Negeri 1 Tinombo Selatan menerima bantuan block grant fisik SMA Tahun Anggaran 2010 dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional yang berasal dari APBN-P Tahun 2010 yang pelaksanaannya dilakukan secara swakelola oleh sekolah penerima bantuan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Fisik SMA Tahun 2010, dan SMA Negeri 1 Tinombo Selatan melalui rekening atas nama SMA Negeri 1 Tinombo Selatan, dan Mansur S.Pd., (Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah SMA Negeri 1 Tinombo Selatan) telah menerima dana bantuan block grant Fisik SMA Tahun 2010 sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian:

1. Untuk pengadaan peralatan Laboratorium IPA sebesar
Rp.180.000.000,00

2. Untuk pengadaan peralatan Laboratorium Teknologi

Informasi	dan	Komunikasi
sebesar		<u>Rp.315.000.000,0</u>
0		
Jumlah		Rp.495.000.000,0
0		

- Bahwa dasar hukum pelaksanaan Block Grant Fisik Sekolah Menengah Atas Tahun 2010 adalah :

- 1.UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- 3.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 4.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan Block Grant untuk Pendidikan Dasar dan Menengah
- 5.Pedoman Block Grant Fisik Sekolah Menengah Atas Tahun 2010 dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional.

- Bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Fisik Sekolah Menengah Atas Tahun 2010 kegiatannya dilaksanakan secara swakelola oleh Sekolah penerima bantuan;
- Bahwa sesuai Pedoman Pelaksanaan Block Grant tahun 2010 dalam pelaksanaannya agar terhindar dari segala macam bentuk manipulasi dan penyimpangan keuangan negara, dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membiayai kegiatan lain di luar ketentuan yang sudah disepakati, misalnya bimbingan belajar atau belajar tambahan/pra-UMPTN yang biasa dilakukan di luar jam sekolah.
2. Korupsi, manipulasi, pemberian upeti, atau pemotongan dalam bentuk apapun, dengan alasan apapun, oleh siapapun, dan untuk kepentingan apapun.
3. Melakukan pekerjaan tidak dengan swakelola, yaitu memborongkan kepada pihak kontraktor/perusahaan.
4. Membiayai kegiatan-kegiatan serupa yang telah dibiayai oleh dana yang berasal dari RAPBS, APBD Kabupaten/kota, dan APBD propinsi atau jenis bantuan pendidikan lainnya.
5. Memindahkan dana block grant dari rekening rutin sekolah/dinas ke rekening pribadi untuk tujuan dan alasan apapun.
6. Simpan pinjam.
7. Tambahan gaji guru/karyawan.
8. Investasi, misalnya untuk membeli ternak dengan maksud meraih keuntungan, dan sebagainya.
9. Perjalanan dinas yang tidak berkaitan langsung dengan program/kegiatan block grant.
 - Bahwa dana bantuan Block Grant tahun 2010 berasal dari dana APBN-P tahun 2010;
 - Bahwa berdasarkan pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan negara meliputi :
 1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan, dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 3. Penerimaan Negara;
 4. Pengeluaran Negara;
 5. Penerimaan Daerah;
 6. Pengeluaran Daerah;
 7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak. Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain



berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah;

8. Lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

9. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

10. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

- Bahwa bantuan dana Block Grant Tahun 2010 disalurkan langsung melalui Rekening Sekolah penerima bantuan Block Grant Tahun 2010;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan Block Grant Tahun 2010 di SMA Negeri 1 Tinombo Selatan yang seharusnya dilaksanakan secara swakelola namun dilaksanakan dengan cara diborongkan kepada pihak lain;
- Bahwa kegiatan Block Grant Tahun 2010 di SMA Negeri 1 Tinombo Selatan diborongkan kepada pihak lain dilakukan dengan cara pelelangan pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa kegiatan Block Grant Tahun 2010 di SMA Negeri 1 Tinombo Selatan diborongkan kepada pihak lain yang dilakukan dengan cara pelelangan pengadaan barang dan jasa dengan cara Mansur S.Pd., menunjuk dan mengangkat Panitia Lelang SMA Negeri 1 Tinombo Selatan, namun proses lelang tidak dilaksanakan (lelang fiktif).
- Bahwa kegiatan Block Grant Tahun 2010 di SMA Negeri 1 Tinombo Selatan dalam pengadaan peralatan Laboratorium IPA dan peralatan Laboratorium Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Kepala Sekolah SMA negeri 1 Tinombo Selatan (Mansur, S.Pd) selaku penanggung jawab pelaksanaan bantuan Block Grant Tahun 2010 telah menyerahkan pekerjaan pengadaan peralatan Laboratorium

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



IPA dan peralatan Laboratorium Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kepada Drs. IDRUS PULUHULAWA, M.Si. (berkas perkara diajukan secara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa MOCH MUNANDAR LAHIYA yang kemudian menggunakan perusahaan CV. TAOPA PERKASA sebagai perusahaan pelaksana kegiatan.

- Bahwa awalnya Drs. IDRUS PULUHULAWA, M.Si., yang telah mengenal dan menemui ABDUL HARIS KONI selaku Kepala Bidang Dikmenjurti pada Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong untuk mencari pekerjaan / proyek yang dapat dikerjakan sehingga ABDUL HARIS KONI menyarankan untuk menemui Kepala Sekolah SMA di Parigi Moutong yang mendapat dana bantuan pengadaan peralatan Laboratorium IPA dan peralatan Laboratorium Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) , sehingga ketika ada pertemuan di Parigi tepatnya di Penginapan Fatimah 2 antara para Kepala Sekolah dengan Kabid Dikmenjurti Dinas Pendidikan Kab. Parigi Moutong, Drs. IDRUS PULUHULAWA, M.Si. bersama terdakwa MOCH MUNANDAR LAHIYA ikut hadir dalam pertemuan tersebut sehingga akhirnya Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tinombo Selatan (MANSUR, S.Pd.) menunjuk Drs. IDRUS PULUHULAWA, M.Si. bersama terdakwa MOCH MUNANDAR LAHIYA selaku pelaksana Pengadaan pengadaan peralatan Laboratorium IPA dan peralatan Laboratorium Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan menggunakan CV TAOPA PERKASA sebagai pelaksana pekerjaan.
- Bahwa setelah pertemuan tersebut diatas, Drs. IDRUS PULUHULAWA, M.Si., menyuruh terdakwa MOCH MUNANDAR LAHIYA membuat dokumen pelelangan pengadaan peralatan Laboratorium IPA dan peralatan Laboratorium Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berasal dari dana bantuan Block Grant Tahun 2010 yang dilengkapi dengan nama-nama perusahaan yang ikut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses tender fiktif tersebut namun proses lelang tidak pernah dilaksanakan di SMAN 1 Tinombo Selatan;

- Bahwa dalam pengadaan peralatan Laboratorium IPA dan peralatan Laboratorium Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), saksi MANSUR, SPd. Selaku Kepala SMAN 1 Tinombo Selatan telah menyerahkan pengadaannya kepada Drs. IDRUS PULUHULAWA, M.Si, yang selanjutnya Drs. IDRUS PULUHULAWA, M.Si memesan barang peralatan Laboratorium IPA dan peralatan Laboratorium Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kepada distributor;
- Bahwa adapun pengadaan peralatan Laboratorium Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada SMA Negeri 1 Tinombo Selatan yang di pesan oleh Drs. IDRUS PULUHULAWA, M.Si adalah sebagai berikut :

1. LABORATORIUM KOMPUTER YANG MELIPUTI :

- Server Laboratorium Komputer
- Mini PC/Thin Client+Monitor+system Operasi
- LCD Proyektor
- Printer

2. RUANG PERPUSTAKAAN

- Komputer/PC (stand Alone) untuk administrasi
- Komputer/PC (stand Alone) untuk pengunjung
- Printer

3. RUANG GURU

- Komputer/PC (stand Alone) untuk administrasi
- Printer
- Scenner LIK
- LCD Proyektor

4. PINTU MASUK

- Absen Sidik Jari (Finger Print)

5. KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

- Learning Management System+bahan ajar min 365
- digital Resource For LMS
- software pendukung administrasi/akademis PAS

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahan ajar berbasis TIK (software pembelajaran)

6. KEBUTUHAN PERANGKAT KERAS

- Toolkits Jaringan
- kabel Belden
- AC Split 2 PK
- Teralist
- jasa instalasi

7. LISTRIK

- Tambah daya
- Stavolt
- Genset
- Bahwa ada sebagian peralatan Laboratorium Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dilaksanakan langsung oleh MANSUR, SPd. Selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tinombo Selatan yakni :
 1. AC Split 2 PK
 2. Generatos Listrik
 3. Stavolt
 4. Teralis
 5. Penambahan Daya Listrik
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Block Grant Tahun 2010 di SMA Negeri 1 Tinombo Selatan khususnya peralatan Laboratorium Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dilaksanakan oleh Drs. IDRUS PULUHULAWA, M.Si bersama-sama dengan terdakwa MOCH MUNANDAR LAHIYA terdapat spesifikasi barang yang tidak sesuai dengan RAB sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pedoman Pelaksanaan Block Grant Fisik SMA Tahun 2010 dan terdapat harga barang yang tidak wajar / tidak sesuai dengan harga pasar yang ada, dan sebagian peralatan Laboratorium Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dilaksanakan langsung oleh MANSUR, SPd. Selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tinombo Selatan spesifikasi barangnya tidak sesuai dengan RAB dengan harga yang tidak wajar/tidak sesuai dengan harga pasar sebagaimana hasil pemeriksaan Ahli Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dari STIMIK BINA MULIA Palu tanggal 20 Juni 2013 yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH UNIT	HARGA RAB (Rp)	HARGA SEHARUSNYA (Rp)		KERUGIAN
			JUMLAH	HARGA SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
A	LABORATORIUM					
1	Server Laboratorium Komputer (Dell T110-Built Up)	1 unit	30,000,000	13,650,000	16,350,000	13,650,000
2	Mini PC/Thin Clie+HDD+Monitor +System Operasi	16 unit	72,000,000	2,500,000	40,000,000	32,000,000
3	LCD Proyektor	1 unit	8,500,000	3,750,000	3,750,000	4,750,000
4	Printer	1 unit	2,500,000	859,000	859,000	1,641,000
B	RUANG PERPUSTAKAAN					
1	Komputer PC (Stand Alone) Untuk Administrasi	1 unit	6,500,000	3,000,000	3,000,000	3,500,000
2	Komputer PC (Stand Alone) Untuk Pengunjung	1 unit	6,500,000	3,000,000	3,000,000	3,500,000
3	Printer	1 unit	2,500,000	859,000	859,000	1,641,000
C	RUANG GURU					
1	Komputer PC (Stand Alone) Untuk Guru	2 unit	13,000,000	3,000,000	6,000,000	7,000,000
2	Printer	2 unit	5,000,000	859,000	1,718,000	3,282,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Scanner LIK	1 unit	15,000,000	1,765,000	1,765,000	13,235,000
4	LCD Proyektor	2 unit	17,000,000	3,750,000	7,500,000	9,500,000
D	PINTU MASUK					
1	Finger Print	2 unit	13,000,000	1,980,000	3,960,000	9,040,000
E	PERANGKAT LUNAK					
1	Laerning Management System +bahan ajar min 365	1 unit	15,000,000	9,000,000	9,000,000	6,000,000
2	Digital Resourse for LMS	1 unit	15,000,000	6,000,000	6,000,000	9,000,000
3	Software Pendukung Administrasi / Akademis PAS	1 unit	15,000,000	-	-	15,000,000
4	Bahan Ajar Berbasis TIK (Softwere Pembelajaran)	1 unit	10,000,000	5,550,000	5,550,000	4,450,000
F	PENDUKUNG LAINNYA					
1	Toolkit Jaringan	2 set	6,000,000	92,500	185,000	5,815,000
2	Kabel Belden	3 Box	6,000,000	1,100,000	3,300,000	2,700,000
3	Connector	3 Box	3,000,000	60,000	180,000	2,820,000
4	AC Split 2 PK	2 unit	10,000,000	5,000,000	10,000,000	-
5	Jasa Instalasi	1 unit	2,500,000	-	-	2,500,000
G	LISTRIK					
1	Tambah Daya	1 unit	12,000,000	6,650,000	6,650,000	5,350,000
2	Stavolt 500 Watt	20 unit	7,000,000	195,000	3,900,000	3,100,000
3	Genset	1 unit	12,000,000	7,000,000	7,000,000	5,000,000
	JUMLAH		305.000,000	79.619.500	140.526.000	164.474.000

sehingga negara dirugikan sebesar Rp. 164.474.000,- (Seratus enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa terhadap barang peralatan Laboratorium Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang spesifikasinya tidak sesuai dengan dengan RAB dan harga yang dimanipulasi, maka terdapat selisih harga sebesar Rp. 164.474.000,- (Seratus enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), dan uang hasil dari memanipulasi harga tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi MANSUR, SPd bersama-sama dengan Drs. IDRUS PULUHULAWA, M.Si dan Terdakwa MOCH MUNANDAR LAHIYA;
- Bahwa akibat perbuatan MANSUR, SPd bersama-sama dengan Drs. IDRUS PULUHULAWA, M.Si (berkas perkara diajukan secara terpisah) dan Terdakwa MOCH MUNANDAR LAHIYA dalam kegiatan Block Grant Fisik SMA Tahun 2010 dalam pengadaan peralatan Laboratorium IPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peralatan Laboratorium Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada SMA Negeri 1 Tinombo Selatan, negara telah dirugikan sebesar Rp. 164.474.000,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MOCH. MUNANDAR LAHIYA selaku Pelaksana CV TAOPA PERKASA bersama dengan Mansur, S.P.d (in kracht) dan Drs. IDRUS PULUHULAWA (splitzig), baik secara bersama-sama maupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri, pada bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan Pebruari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di SMA Negeri 1 Tinombo Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Sulawesi Tengah pada Pengadilan Negeri Palu, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa, pada bulan November tahun 2010 beberapa SMA Negeri dan SMA Swasta di Kabupaten Parigi Moutong, termasuk SMA Negeri 1 Tinombo Selatan menerima bantuan block grant fisik SMA Tahun Anggaran 2010 dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional yang berasal dari APBN-P Tahun 2010 yang pelaksanaannya dilakukan secara swakelola oleh sekolah penerima bantuan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Fisik SMA Tahun 2010, dan SMA Negeri 1 Tinombo Selatan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening atas nama SMA Negeri 1 Tinombo Selatan, dan Mansur S.Pd., telah menerima dana bantuan block grant Fisik SMA Tahun 2010 sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian:

1. Untuk pengadaan peralatan Laboratorium IPA sebesar Rp. 180.000.000,00
2. Untuk pengadaan peralatan Laboratorium Teknologi Informasi dan Komunikasi sebesar Rp. 315.000.000,00
- Jumlah Rp. 495.000.000,00 ;

- Bahwa dasar hukum pelaksanaan Block Grant Fisik Sekolah Menengah Atas Tahun 2010 adalah :

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan Block Grant untuk Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Pedoman Block Grant Fisik Sekolah Menengah Atas Tahun 2010 dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan Nasional.

- Bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Block Grant Fisik Sekolah Menengah Atas Tahun 2010 kegiatannya dilaksanakan secara swakelola oleh Sekolah penerima bantuan;

- Bahwa sesuai Pedoman Pelaksanaan Block Grant tahun 2010 dalam pelaksanaannya agar terhindar dari segala macam bentuk manipulasi dan penyimpangan keuangan negara, dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Membiayai kegiatan lain di luar ketentuan yang sudah disepakati, misalnya bimbingan belajar atau belajar tambahan/pa-UMPTN yang biasa dilakukan di luar jam sekolah.
2. Korupsi, manipulasi, pemberian upeti, atau pemotongan dalam bentuk apapun, dengan alasan apapun, oleh siapapun, dan untuk kepentingan apapun.



3. Melakukan pekerjaan tidak dengan swakelola, yaitu memborongkan kepada pihak kotraktor/perusahaan.
 4. Membiayai kegiatan-kegiatan serupa yang telah dibiayai oleh dana yang berasal dari RAPBS, APBD Kabupaten/kota, dan APBD propinsi atau jenis bantuan pendidikan lainnya.
 5. Memindahkan dana block grant dari rekening rutin sekolah/dinas ke rekening pribadi untuk tujuan dan alasan apapun.
 6. Simpan pinjam.
 7. Tambahan gaji guru/karyawan.
 8. Investasi, misalnya untuk membeli ternak dengan maksud meraih keuntungan, dan sebagainya.
 9. Perjalanan dinas yang tidak berkaitan langsung dengan program/kegiatan block grant.
- Bahwa dana bantuan Block Grant tahun 2010 berasal dari dana APBN-P tahun 2010;
 - Bahwa berdasarkan pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan negara meliputi :
 1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan, dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 3. Penerimaan Negara;
 4. Pengeluaran Negara;
 5. Penerimaan Daerah;
 6. Pengeluaran Daerah;
 7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak. Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah;
 8. Lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;



9. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

10. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

- Bahwa bantuan dana Block Grant Tahun 2010 disalurkan langsung melalui Rekening Sekolah penerima bantuan Block Grant Tahun 2010;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan Block Grant Tahun 2010 di SMA Negeri 1 Tinombo Selatan yang seharusnya dilaksanakan secara swakelola namun dilaksanakan dengan cara diborongkan kepada pihak lain;
- Bahwa kegiatan Block Grant Tahun 2010 di SMA Negeri 1 Tinombo Selatan diborongkan kepada pihak lain dilakukan dengan cara pelelangan pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa kegiatan Block Grant Tahun 2010 di SMA Negeri 1 Tinombo Selatan diborongkan kepada pihak lain yang dilakukan dengan cara pelelangan pengadaan barang dan jasa dengan cara Mansur S.Pd., menunjuk dan mengangkat Panitia Lelang SMA Negeri 1 Tinombo Selatan, namun proses lelang tidak dilaksanakan (lelang fiktif).
- Bahwa kegiatan Block Grant Tahun 2010 di SMA Negeri 1 Tinombo Selatan dalam pengadaan peralatan Laboratorium IPA dan peralatan Laboratorium Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Kepala Sekolah SMA negeri 1 Tinombo Selatan (Mansur, S.Pd) selaku penanggung jawab pelaksanaan bantuan Block Grant Tahun 2010 telah menyerahkan pekerjaan pengadaan peralatan Laboratorium IPA dan peralatan Laboratorium Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kepada Drs. IDRUS PULUHULAWA, M.Si. (berkas perkara diajukan secara terpisah bersama-sama dengan terdakwa MOCH MUNANDAR LAHIYA yang kemudian menggunakan perusahaan CV. TAOPA PERKASA sebagai perusahaan pelaksana kegiatan.
- Bahwa awalnya saksi Drs. IDRUS PULUHULAWA, M.Si., yang telah mengenal dan menemui ABDUL HARIS KONI selaku Kepala Bidang Dikmenjurti pada Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong untuk mencari pekerjaan / proyek yang dapat dikerjakan sehingga ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIS KONI menyarankan untuk menemui Kepala Sekolah SMA di Parigi Moutong yang mendapat dana bantuan pengadaan peralatan Laboratorium IPA dan peralatan Laboratorium Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) , sehingga ketika ada pertemuan di Parigi tepatnya di Penginapan Fatimah 2 antara para Kepala Sekolah dengan Kabid Dikmenjurti Dinas Pendidikan Kab. Parigi Moutong, Drs. IDRUS PULUHULAWA, M.Si. bersama terdakwa MOCH MUNANDAR LAHIYA ikut hadir dalam pertemuan tersebut sehingga akhirnya Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tinombo Selatan (MANSUR, S.Pd.) menunjuk Drs. IDRUS PULUHULAWA, M.Si. bersama terdakwa MOCH MUNANDAR LAHIYA selaku pelaksana Pengadaan pengadaan peralatan Laboratorium IPA dan peralatan Laboratorium Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan menggunakan CV TAOPA PERKASA sebagai pelaksana pekerjaan.

- Bahwa setelah pertemuan tersebut diatas, Drs. IDRUS PULUHULAWA, M.Si., menyuruh terdakwa MOCH MUNANDAR LAHIYA membuat dokumen pelelangan pengadaan peralatan Laboratorium IPA dan peralatan Laboratorium Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berasal dari dana bantuan Block Grant Tahun 2010 yang dilengkapi dengan nama-nama perusahaan yang ikut dalam proses tender fiktif tersebut namun proses lelang tidak pernah dilaksanakan di SMAN 1 Tinombo Selatan;
- Bahwa dalam pertemuan di Penginapan Fatimah 2 di Parigi tersebut yang dihadiri oleh setiap Kepala Sekolah SMA yang mendapatkan dana pengadaan peralatan Laboratorium IPA dan peralatan Laboratorium Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berasal dari dana bantuan Block Grant Tahun 2010, terdakwa MOCH. MUNANDAR LAHIYA pernah mengatakan kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tinombo Selatan (MANSUR, S.Pd) jika terdakwa MOCH. MUNANDAR LAHIYA (CV. TAOPA PERKASA) yang mengadakan peralatan Laboratorium IPA dan peralatan Laboratorium Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di SMA Negeri 1 Tinombo Selatan maka Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tinombo Selatan (MANSUR, S.Pd) akan diberi imbalan sejumlah uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa perlu membuat administrasi dokumen Tender sampai dengan Laporan Pertanggung Jawaban Pengadaan peralatan Laboratorium IPA dan Peralatan Laboratorium Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

- Bahwa dalam pengadaan peralatan Laboratorium IPA dan peralatan Laboratorium Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), saksi MANSUR, SPd. Selaku Kepala SMAN 1 Tinombo Selatan telah menyerahkan pengadaannya kepada Drs. IDRUS PULUHULAWA, M.Si, yang selanjutnya Drs. IDRUS PULUHULAWA, M.Si memesan barang peralatan Laboratorium IPA dan peralatan Laboratorium Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kepada distributor;
- Bahwa adapun pengadaan peralatan Laboratorium Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada SMA Negeri 1 Tinombo Selatan yang di pesan oleh Drs. IDRUS PULUHULAWA, M.Si adalah sebagai berikut :

1. LABORATORIUM KOMPUTER YANG MELIPUTI :

- Server Laboratorium Komputer
- Mini PC/Thin Client+Monitor+system Operasi
- LCD Proyektor
- Printer

2. RUANG PERPUSTAKAAN

- Komputer/PC (stand Alone) untuk administrasi
- Komputer/PC (stand Alone) untuk pengunjung
- Printer

3. RUANG GURU

- Komputer/PC (stand Alone) untuk administrasi
- Printer
- Scenner LIK
- LCD Proyektor

4. PINTU MASUK

- Absen Sidik Jari (Finger Print)

5. KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

- Learning Manegement Sysitem+bahan ajar min 365
- digital Resourse For LMS
- software pendukung administrasi/akademis PAS
- Bahan ajar berbasis TIK (software pembelajaran)



6. KEBUTUHAN PERANGKAT KERAS

- Toolkits Jaringan
- kabel Belden
- AC Split 2 PK
- Teralist
- jasa instalasi

7. LISTRIK

- Tambah daya
- Stavolt
- Genset
- Bahwa ada sebagian peralatan Laboratorium Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dilaksanakan langsung oleh MANSUR, SPd. Selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tinombo Selatan yakni :

1. AC Split 2 PK
2. Generatos Listrik
3. Stavolt
4. Teralis
5. Penambahan Daya Listrik

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a jo. Pasal 12 A ayat (2) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERKARA :PDS-02/TIN/09/2014 tanggal 9 Desember 2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. MUNANDAR LAHIYA., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama - sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang didakwakan pada Dakwaan Subsidiar;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH. MUNANDAR LAHIYA., dengan pidana penjara selama 1 (SATU) Tahun dan 6 (ENAM) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 5 (lima) Bulan kurungan serta membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 3.000.000.- (TIGA JUTA RUPIAH) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) Proposal Block Grant Bantuan Peralatan Laboratorium IPA dan TIK (APBNP) Tahun 2010 SMA Negeri 1 Tinombo Selatan;
- 2) Laporan Pengadaan Peralatan Laboratorium TIK SMA Negeri 1 Tinombo Selatan Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010;
- 3) Server Laboratorium Komputer, sebanyak 1 (satu) unit.
- 4) Mini PC/Thin Client+HDD+monitor+ System Operasi, sebanyak 1 (satu) unit;
- 5) LCD Proyektor, sebanyak 1 (satu) unit;
- 6) Printer, sebanyak 1 (satu) unit;
- 7) Printer Scan, sebanyak 1 (satu) unit;
- 8) Komputer/PC (stand elone), sebanyak 1 (satu) unit;
- 9) Scanner LINK, sebanyak 1 (satu) unit;
- 10) Finger Print, sebanyak 1 (satu) unit;
- 11) Toolkits Jaringan, sebanyak 2 (dua) unit;
- 12) Kabel Belden, sebanyak 1 (satu) dos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13)Stavol, sebanyak 1 (satu) unit;
- 14)Indigis (Integrated Digital School System), sebanyak 1 (satu) CD;
- 15)Aplikasi Pendidikan SMA Fisika Kelas 10, 11, dan 12, sebanyak 1 (satu) CD;
- 16)Aplikasi Pendidikan SMA Matematika Kelas10, 11, dan 12, sebanyak 1 (satu) CD;
- 17)Aplikasi Pendidikan SMA KIMIA Kelas 10, 11, dan 12, sebanyak 1 (satu) CD
- 18)Virtual School Elearning Pro, sebanyak 1 (satu) CD
- 19)PAS (Paket Aplikasi Sekolah) Versi 6.0, sebanyak 1 (satu) CD;
- 20)OS Windows 7 Strater, sebanyak 16 (enam belas) CD.

Dikembalikan kepada yang berhak atau pemegang barang bukti pada saat disita.

4. Menetapkan agar Terdakwa MOCH. MUNANDAR LAHIYA, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH. MUNANDAR LAHIYA** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**TINDAK PIDANA KORUPSI secara bersama-sama** ” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar **Rp.50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dari Terdakwa sebesar **Rp.3.000.000,00** (tiga juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terdakwa tidak

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
 5. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan kota;
 6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Proposal Block Grant Bantuan Peralatan Laboratorium IPA dan TIK (APBNP) Tahun 2010 SMA Negeri 1 Tinombo Selatan;
 2. Laporan Pengadaan Peralatan Laboratorium TIK SMA Negeri 1 Tinombo Selatan Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010;
 3. Server Laboratorium Komputer, sebanyak 1 (satu) unit.
 4. Mini PC/Thin Client+HDD+monitor+ System Operasi, sebanyak 1 (satu) unit;
 5. LCD Proyektor, sebanyak 1 (satu) unit;
 6. Printer, sebanyak 1 (satu) unit;
 7. Printer Scan, sebanyak 1 (satu) unit;
 8. Komputer/PC (stand alone), sebanyak 1 (satu) unit;
 9. Scanner LINK, sebanyak 1 (satu) unit;
 10. Finger Print, sebanyak 1 (satu) unit;
 11. Toolkits Jaringan, sebanyak 2 (dua) unit;
 12. Kabel Belden, sebanyak 1 (satu) dos;
 13. Stovol, sebanyak 1 (satu) unit;
 14. Indigis (Integrated Digital School System), sebanyak 1 (satu) CD;
 15. Aplikasi Pendidikan SMA Fisika Kelas 10, 11, dan 12, sebanyak 1 (satu) CD;
 16. Aplikasi Pendidikan SMA Matematika Kelas 10, 11, dan 12, sebanyak 1 (satu) CD;
 17. Aplikasi Pendidikan SMA KIMIA Kelas 10, 11, dan 12, sebanyak 1 (satu) CD
 18. Virtual School Elearning Pro, sebanyak 1 (satu) CD
 19. PAS (Paket Aplikasi Sekolah) Versi 6.0, sebanyak 1 (satu) CD;
 20. OS Windows 7 Starter, sebanyak 16 (enam belas) CD.



Dikembalikan kepada yang berhak atau pemegang barang bukti pada saat dilakukan penyitaan.

7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000. (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 43/PID.SUS-TPK/2014/PN.Pal tanggal 26 Januari 2015, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 2 Februari 2015, sesuai Akta Permintaan Banding No. 03/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Februari 2015 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No.03/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing tanggal 6 April 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu No. 43/PID.SUS-TPK/2014/PN.Pal tanggal 26 Januari 2015 maka akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusnya yang menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menurut Pengadilan Tinggi sudah benar demikian juga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai pertimbangan dan amar putusan yang menyatakan Terdakwa bersalah melanggar dakwaan kedua maka harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal yang dilanggar tersebut terdapat didalam dakwaan alternatif pertama maka amar putusan nomor 1 yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kedua harus diperbaiki menjadi Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 43/PID.SUS-TPK/2014/PN.Pal tanggal 26 Januari 2015, sehingga amar putusan selengkapny menjadi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **MOCH. MUNANDAR LAHIYA** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK**



PIDANA KORUPSI secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dari Terdakwa sebesar **Rp. 3.000.000,00** (tiga juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
5. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan kota;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Proposal Block Grant Bantuan Peralatan Laboratorium IPA dan TIK (APBNP) Tahun 2010 SMA Negeri 1 Tinombo Selatan;
 - Laporan Pengadaan Peralatan Laboratorium TIK SMA Negeri 1 Tinombo Selatan Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010;
 - Server Laboratorium Komputer, sebanyak 1 (satu) unit;
 - Mini PC/Thin Client+HDD+monitor+ System Operasi, sebanyak 1 (satu) unit;
 - LCD Proyektor, sebanyak 1 (satu) unit;
 - Printer, sebanyak 1 (satu) unit;
 - Printer Scan, sebanyak 1 (satu) unit;
 - Komputer/PC (stand elone), sebanyak 1 (satu) unit;
 - Scanner LINK, sebanyak 1 (satu) unit;

Halaman 23 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Finger Print, sebanyak 1 (satu) unit;
- Toolkits Jaringan, sebanyak 2 (dua) unit;
- Kabel Belden, sebanyak 1 (satu) dos;
- Stovol, sebanyak 1 (satu) unit;
- Indigis (Integrated Digital School System), sebanyak 1 (satu) CD;
- Aplikasi Pendidikan SMA Fisika Kelas 10, 11, dan 12, sebanyak 1 (satu) CD;
- Aplikasi Pendidikan SMA Matematika Kelas 10, 11, dan 12, sebanyak 1 (satu) CD;
- Aplikasi Pendidikan SMA KIMIA Kelas 10, 11, dan 12, sebanyak 1 (satu) CD;
- Virtual School Elearning Pro, sebanyak 1 (satu) CD;
- PAS (Paket Aplikasi Sekolah) Versi 6.0, sebanyak 1 (satu) CD;
- OS Windows 7 Strater, sebanyak 16 (enam belas) CD.

Dikembalikan kepada yang berhak atau pemegang barang bukti pada saat dilakukan penyitaan.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, pada hari **RABU** tanggal **27 Mei 2015** oleh kami **SUNARDI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Ketua Majelis, **FAISAL AMRULLAH, S.H., M.Hum** dan **NURWIGATI, S.H., M.Hum.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan **Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, S.H.** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

KETUA MAJELIS

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL AMRULLAH, S.H., M.Hum.

SUNARDI, SH.

Ttd.

NURWIGATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Ttd.

S.Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.

NIP. 19630103 199303 2 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, SH.
NIP. 19610516 198503 1 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)